



KETERBUKAAN INFORMASI PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

- Nama Emiten atau : PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (“Perseroan”)
- Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang kegiatan usaha di bidang pelayaran, pengangkutan peti kemas (Kontainer), jasa bongkar muat peti kemas dan penunjangnya
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok Jakarta 14350
- Telepon : +62 21 4302388
- Faksimili : +62 21 43938658
- Situs Web : www.temasline.com
- Alamat surat elektronik : corp.sec@temasline.com
- Tanggal Kejadian : 23 Mei 2017
- Jenis Informasi : Pembentukan Entitas Anak Perseroan – PT. Asia Marine Temas (PT. AMT) bergerak dalam bidang usaha Ship Management yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan kapal, pengelolaan dan penempatan awak.
- Uraian Informasi : Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembentukan Usaha Patungan dengan nilai investasi sebesar Rp. 20 Miliar, komposisi kepemilikan saham 51% oleh Perseroan dan 49% oleh NSB Beteiligungsgesellschaft mbH&Co. KG (“NSB”).
NSB adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Jerman dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan.
- Tujuan dari pembentukan PT. AMT adalah untuk Pengembangan jenis kegiatan usaha pendukung bisnis Perseroan dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan kapal serta penyediaan awak kapal.

Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono,

Sungkoro & Surja, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam laporan audit No. RPC-3431/PSS/2017 tanggal 29 Maret 2017 ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp. 994.675.716.237,- dengan demikian nilai investasi modal saham sebesar Rp. 10.200.000.000,- atau hanya sebesar 1,03% dari nilai ekuitas Perseroan.

Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan penyertaan saham tersebut bertujuan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan oleh karenanya berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam, dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dalam pasal 3 huruf a angka 5) Transaksi untuk mendukung secara langsung proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama, hanya diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 31/POJK.04/2015.

Dampak kejadian, informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan

: Dampak terhadap kegiatan operasional:

Dengan dibentuknya entitas anak PT AMT diharapkan akan semakin memperlancar kegiatan operasional perseroan dengan ketersediannya awak kapal dan armada yang laik laut.

Dampak terhadap Laporan Keuangan Perseroan:

Secara laporan keuangan konsolidasi Perseroan, adanya penambahan nilai investasi saham Perseroan atas entitas anak. Pembentukan unit usaha baru ini selanjutnya akan memberikan kontribusi penambahan pendapatan bagi Perseroan, sehingga akan berdampak positif terhadap laporan keuangan kondolidasian PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk.

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik maka informasi yang sama telah diumumkan dalam Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 24 Mei 2017

PT Pelayaran Tempuran EmasTbk

Marthalia Vigita

Corporate Secretary